



P U T U S A N

No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **HUSNI AZIZ,BA**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Laki-laki, Pensiunan, WNI beralamat di Jl. Mawar Merah III/9/39 Rt.001/012, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGGUGAT I** ;
2. **SUHAIBAH**, umur 50 tahun, Agama Islam, perempuan, mengurus Rumah Tangga, WNI, beralamat di Jl. Mawar Merah III/9/39 Rt.001/012, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya mohon disebut sebagai ; **PENGGUGAT II** ;
3. **NELMAN BT CHATIB DARUSAM**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Perempuan, pekerjaan mengurus rumah Tangga, WNI beralamat di Jl. Swadaya 1 No. 12 Rt.005/009 Kelurahan Pejaten, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Timur, selanjutnya mohon disebut sebagai ; **PENGGUGAT III** ;
4. **DARTO SUPRAPTO**, Umur 58 tahun, Agama Islam, laki-laki, WNI, beralamat di Kota Bambu Utara Rt.012/005, Kelurahan Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai ; **TERGUGAT IV** ;
5. **RUSMINIATI**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, WNI beralamat di Kota Bambu Utara Rt.012 Rw.005 Kelurahan Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai ; **PENGGUGAT V** ;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Dalam perkara ini telah menunjuk ABU AHMADI,SH., dan ASEP RUHIAT, S.Ag., SH.MH., kesemuanya adalah Advokat pada kantor ABU AHMADI & Associates yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kemis KM. 5,5 Sukamantri, Pasar Kemis, Tangerang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup No.03/SK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA&A/II/2013 tertanggal 01 Februari 20112, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

M e l a w a n :

PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA, yang berkedudukan di Jl. KH. Abdullah Syafii No.68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berkara ;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal Mei 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2013, Register Perkara No. 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan telah dilakukan perubahan surat gugatan pada tanggal 22 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah calon jemaah haji ONH PLUS agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMATour & Travel – Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH.Abdullah Syafii No. 68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan.
2. Bahwa agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA (Tour & Travel – Haji & Umroh) menurut informasi yang Para Penggugat terima agen Travel tersebut adalah agen yang sudah cukup lama bergerak dibidang haji dan Umroh, Agen tersebut beroperasi sudah cukup lama, sehingga para Penggugat mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi calon Haji.
3. Bahwa keinginan para Penggugat mendaftarkan diri menjadi Calon Haji melalui Travel tersebut dikarenakan menjanjikan bisa memberangkatkan calon jema'ah haji dalam daftar tunggu setahun, oleh karenanya para Penggugat mau mendaftarkan serta mengingat umur para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup tua dan dirasa tidak terlalu lama menunggu namun dengan konsekuensi biayanya cukup mahal, akan tetapi tidak menjadi masalah kalau memang benar-benar dapat segera diberangkatkan.

4. Bahwa dari penawaran yang disampaikan, akhirnya Penggugat I dan Penggugat II (suami Isteri) pada awal April 2011 mencoba mendaftarkan untuk ibadah haji ONH PLUS melalui agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour & Travel – Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH. Abdullah Syafii No. 68 Bukti Duri, Tebet Jakarta Selatan.

Bahwa pada saat pendaftaran Penggugat I dan Penggugat II membayar uang sebesar US \$ 6,700. Dan uang Rp.3.300.000,- per calon haji. Oleh karenanya untuk total pembayaran Penggugat 1 dan 2 adalah US \$ 13.400,- dan Rp.6.600.000,- serta sudah dibayar penuh secara tunai pada tanggal 19 April 2011, dan Tanda terima pembayaran telah lunas berupa kuintansi, (terlampir).

Bahwa secara keseluruhan Penggugat I dan Penggugat II telah mengeluarkan uang pendaftaran, uang Passport serta uang DAM adalah sebesar US \$ 13,400 dan Rp.6.600.000,-

5. Bahwa begitupun Penggugat III pada tanggal 10 Agustus 2011 bersama anaknya datang ke agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour & Travel – Haji & Umroh untuk menanyakan proses pendaftaran haji, karena Penggugat III ingin sekali berangkat di tahun 2012, kemudian dijelaskan oleh pihak Travel bahwa Penggugat III bisa berangkat dengan catatan biaya pendaftarannya mahal.

Bahwa setelah menanyakan segala persyaratan-persyaratannya pada tanggal 12 Agustus 2011 Penggugat III resmi mendaftarkan diri dan langsung membayar administrasi tersebut dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar US \$ 5,000, (Rp.43.800.000,-) diterima oleh kasirnya yang bernama Ibu Rina, ditambah uang Passport sebesar Rp.750.000,- dan menurut penjelasan ibu RINA BASYIR “pemberangkatan pada bulan Oktober 2012” serta membayar uang DAM sebesar Rp.6.900.000,-

Bahwa secara keseluruhan Penggugat III telah mengeluarkan uang pendaftaran, uang Passport serta uang DAM adalah sebesar Rp.50.650.000,-

6. Bahwa begitupun Penggugat IV dan Penggugat V (suami Isteri) pada tanggal 15 Agustus 2011 telah pula mendaftarkan untuk menjadi calon haji ONH PLUS yang ditawarkan oleh agen Travel PT. ASSURYANIYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA PRIMA Tour & Travel – Haji & Umroh yang telah memberikan jaminan bisa berangkat pada tahun 2012 ;

Bahwa oleh karenanya Penggugat IV dan Penggugat V pada tanggal 15 Agustus 2011 membayar biaya ONH PLUS tersebut tahap pertama sebesar Rp.86.500.000,- dan tahap kedua tanggal 27 September 2011 sebesar US \$ 230 (RP.2.116,000,-). Yang kwitansinya diterima langsung oleh RIZA BASRI.

Bahwa secara keseluruhan Penggugat IV dan Penggugat V telah mengeluarkan uang pendaftaran, uang Passport serta uang DAM adalah sebesar Rp.88.500.000,-

7. Bahwa para Penggugat I dan Penggugat II sewaktu melakukan pendaftaran, telah bertemu bapak Semmi, salah satu Direktur PT. Assuryaniyah. Bapak SEMMI menjelaskan bahwa para Penggugat bisa berangkat pada musim haji tahun 2011. Akan tetapi harus dengan menambah biaya ekstra Rp.10,000,000,- per orang.
8. Bahwa menjelang musim haji tahun 2012, Penggugat I dan Penggugat II akhirnya pulang ke kampungnya di Sumatera yaitu di Medan dengan maksud untuk silaturahmi dengan sanak keluarga lainnya untuk memohon doa restunya dikarenakan akan berangkat haji pada tahun 2012, selain itu Penggugat I dan Penggugat II akhirnya mempersiapkan segala kebutuhan ibadah tersebut baik pakaian,kerudung,sarung dan lain sebagainya.
9. Bahwa setiap saat Penggugat I dan Penggugat II menghubungi pihak Travel menanyakan perkembangan keberangkatan Para Penggugat, satu dan lain hal pada Bulan Agustus 2012, Penggugat I dan Penggugat II dihubungi oleh kantor Travel agar menyerahkan Pasport yang asli, dan keesokan harinya passport tersebut Penggugat I dan Penggugat II serahkan kepihak agen.

Bahwa pihak agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour & Travel-Haji & Umroh pada saat Penggugat I dan Penggugat II datang ke kantornya, pihak agen menginformasikan bahwa pada tanggal 30 September 2012 akan diadakan pengarahan MANASIK HAJI yang bertempat di Hotel Sofyan Jakarta, oleh karenanya Penggugat I s/d Penggugat V serta pihak calon haji yang lainnya pun merasa senang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tersebut, karena merasa yakin akan segera diberangkatkan.

10. Bahwa selang beberapa hari Penggugat I s/d Penggugat V, mendapatkan SMS dari pihak agen bahwa “ para Penggugat gagal berangkat karena Visa tidak bisa diperoleh” oleh karenanya setelah menerima SMS tersebut para Penggugat mendatangi Agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA, dan ditempat tersebut telah kumpul para calon jama,ah yang lainnya yang sama-sama mau menanyakan kebenaran SMS tersebut kepada pihak Agen.

Bahwa pihak petugas Agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA pada saat itu telah menjelaskan bahwa Calon Jama’ah Haji agar datang kembali pada tanggal 6 Oktober 2012 karena proses pengurusan Visa akan selesai pada tanggal tersebut, satu dan lain hal pihak Direktur sama sekali tidak ditempat dan tidak bisa menjelaskan secara detail atas janji yang telah disampaikan kepada para Penggugat.

11. Bahwa atas penjelasan yang telah disampaikan hanya melalui SMS hal ini sangat-sangat menyinggung perasaan kami,karena selaku pihak Agen yang cukup terkenal dan bonafid tidak memberitahukan secara resmi melalui surat akan tetapi hanya melalui SMS.
12. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012, Penggugat I dan Penggugat II mendatangi petugas Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA meminta ditemukan dengan pak ZAHIR langsung selaku Direktur yang bertanggung jawab dan meminta penjelasan pembatalan Para Penggugat.

Pada saat pak Zahir mau ditemui oleh Penggugat I dan Penggugat II dan bertemu di restoran dekat Kantornya, saat itu Pak Zahir menyampaikan akan tetap mengusahakan untuk mendapatkan VISA, namun apabila visa tersebut tidak bisa keluar maka pihak Travel akan mengembalikan uang yang sudah disetor ditambah umroh gratis atau diberikan kompensasi Rp.20.000.000,- per calon haji yang batal.

Atas penjelasan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II menolak, karena atas informasi tersebut Para Penggugat banyak yang stress dan jatuh sakit, karena merasa malu terhadap lingkungan yang sudah tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keberangkatannya ke tanah suci, oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II minta dikembalikan 100 %.

13. Bahwa sejak pertemuan tersebut, TERGUGAT sama sekali tidak bisa ditemui dan atau dihubungi oleh para Penggugat, oleh karenanya para Penggugat beserta jamaah lainnya mencoba untuk mendatangi Ibu kandungnya yang bernama DR. HS. SURYANI THAHER karena selaku Komisaris PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA dengan maksud untuk minta bantuannya agar diselesaikan mengenai pengembalian uang yang sudah masuk ke pihak Travel yang di pimpin oleh TERGUGAT.

Bahwa setelah Ibu Kandungnya Tergugat Menelphon Tergugat,akhirnya Tergugat datang dan menyampaikan minta waktu untuk mengembalikan, akan tetapi para Penggugat dengan teman-teman lainnya menolak, harus dikembalikan pada saat itu juga, oleh karenanya melalui perdebatan, pihak TERGUGAT bersedia menerbitkan Cheque Mundur sebesar Rp.998.000.000,- dengan tanggal 15 November 2012;

Bahwa setelah itu cheque tersebut dicek kebenarannya di Bank Mandiri dan hasilnya cheque tersebut valid dan bisa diuangkan, namun tanpa disadari tanggal cheque tersebut jatuh pada hari libur sehingga tidak bisa dicairkan, kemudian Para Penggugat menelpon TERGUGAT tentang tanggal Cheque yang jatuh pada hari libur, lalu dijawab oleh TERGUGAT cheque tersebut bisa dicairkan lagi pada tanggal 22 November 2012 atau paling lambat akhir bulan November 2012;

Bahwa Cheque tersebut pada tanggal 30 November 2012 dicairkan melalui Bank BCA atas anjuran Bank Mandiri tetapi ditolak karena dananya tidak cukup, akhirnya Bank BCA mengeluarkan Dokumen gagal kliring, pada saat itu juga para Penggugat Menghubungi TERGUGAT namun sejak saat itu No Handphone Tergugat mati hingga Gugatan a-quo ini diajukan.

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah membohongi Penggugat I s/d Penggugat V yang nyata-nyata telah membayar sejumlah uang untuk melaksanakan ibadah haji yang telah dijanjikan berangkat pada tahun 2012 namun pada kenyataannya tidak berangkat serta tidak mengembalikan seluruh uang milik para Penggugat serta telah mengeluarkan Cheque kosong sehingga para Penggugat tersebut percaya adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sebagaimana diatur pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “ serta telah memenuhi 5 (lima) syarat perbuatan melawan hukum, yaitu :

15..a Perbuatan itu melawan Hukum, yaitu Tergugat telah menjanjikan dengan janji-janji manis sehingga para Penggugat terperdaya dan mengikuti serta mengeluarkan sejumlah uang agar bisa diberangkatkan ibadah haji akan tetapi pada kenyataan bohong dan hanyalah melakukan penipuan belaka, hanya untuk mendapatkan uang dengan kedok memberangkatkan haji.

15..b Melanggar hak subyektif orang lain, yaitu Tergugat nyata-nyata telah melanggar hak-hak diri Para Penggugat yang sekian bulan menunggu dan mengharapkan segera diberangkatkan akan tetapi hasilnya nihil.

15..c Ada kesalahan/kelalaian, yaitu Tergugat telah menjanjikan kepada Para Penggugat untuk berangkat haji, mengeluarkan cheque bodong, membuat para Penggugat malu, dirugikan baik material maupun immaterial.

15..d Ada kerugian, yaitu kerugian materiil dikarenakan dengan tidak diberangkatkan Para Penggugat telah dirugikan, telah membayar lunas, selain itu telah pula mempersiapkan segala kebutuhan untuk ibadah haji, mengadakan syukuran dll. Selain itu kerugian immaterial Para Penggugat merasa malu yang tidak terhingga dengan teman sejawat, tetangga, saudara-saudaranya atas informasi keberangkatan haji namun ternyata tidak berangkat, oleh karenanya berakibat psikis/psikologis para Penggugat I merasa tergoncang bathinnya.

15..e Ada hubungan causal antara kerugian dan kesalahan, yaitu dengan adanya sikap Tergugat yang telah menjanjikan sesuatu kepada Para Penggugat akan tetapi nihil, mengeluarkan cheque



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodong nyata-nyata telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat.

16. Bahwa dengan demikian kami mohonkan pula kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial.

17. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat I s/d Penggugat V adalah sebagai berikut :

Penggugat I dan Penggugat II

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan US \$ 13,400 dan Rp.6.600.000,-
 - Biaya Pembelian Perlengkapan : Rp. 1.500.000,-
 - Biaya Tasyakuran di Kampung : Rp. 4.000.000,-
 - Biaya Transportasi Ke Medan (2x) : Rp. 8.400.000,-
 - Biaya Akomodasi : Rp. 1.800.000,-
 - Biaya Rental Mobil dan bahan Bakar : Rp. 3.000.000,-
 - Biaya Pembuatan Passport : Rp. 1.000.000,-
- Jumlah kerugian dalam US \$ dolar US \$ 13,400
Jumlah kerugian dalam rupiah Rp. 6.600.000,-
Jumlah kerugian materiil pra keberangkatan Rp.19.700.000,-
Total kerugian Penggugat I dan II adalah sebesar US \$ 13,400 dan Rp.26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Penggugat III :

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan;
Cicilan tahap ke Rp. 43.800.000,-
Cicilan tahap ke II Rp. 20.400.000,-
Pembayaran Pasport Rp. 750.000,-
Pembayaran uang DAM Rp. 6.900.000,-
- Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 13.000.000,-
- Biaya Selamatan di Depok Rp. 21.300.000,-
- Biaya Selamatan di Padang Rp. 7.000.000,-
- Biaya Tiket pesawat 2 @ Rp.800.000 x 3 Rp. 2.400.000,-
- Beli Perlengkapan dari Travel Rp. 3.960.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Penggugat III adalah sebesar Rp.119.510.000,- (seratus Sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Penggugat IV dan Penggugat V

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan Rp.88.500.000,-
- Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp.5.500.000,-
- Biaya Selamatan dikampung Rp.29.000.000,-
- Biaya Selamatan di Jakarta Rp. 2.500.000,-
- Biaya Beli Oleh-oleh Rp. 1.000.000,-
- Biaya Tiket Kereta 2 Ke Semarang Rp. 1.500.000,-

Total kerugian Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

18. Bahwa kerugian immaterial yang dialami Penggugat I s/d Penggugat V, yaitu tekanan batin dan psikis/psikologis sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan penipuan sejumlah uang untuk menjanjikan akan memberangkatkan ibadah haji khusus pada tahun 2012 namun kenyataannya bohong, menanggung malu yang tidak terhingga, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
19. Bahwa kerugian materiil maupun immaterial tersebut wajib dibayar secara tunai,seketika,sekalgus dan tanpa syarat oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah dari para Penggugat pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
20. Bahwa di samping itu Tergugat wajib pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
21. Bahwa guna menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (illusoir), maka Kami mohonkan dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan agar harta kekayaan milik Tergugat diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, kantor Agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour & Travel_Haji & Umroh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan Jl. KH. Abdullah Syafii No.68 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

22. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas fakta-fakta yang dijamin kebenarannya serta didukung oleh Akta Otentik, maka Kami mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Kami kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour & Travel-Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH. Abdullah Syafeii No. 68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour & Travel – Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH. Abdullah Syafii No. 68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, yang jika dirinci adalah sebagai berikut :

Penggugat I dan Penggugat II

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan US \$ 13,400 dan Rp.6.600.000,-
- Biaya Pembelian Perlengkapan : Rp. 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Tasyakuran di Kampung : Rp. 4.000.000,-
- Biaya Transportasi Ke Medan (2x) : Rp. 8.400.000,-
- Biaya Akomodasi : Rp. 1.800.000,-
- Biaya Rental Mobil dan bahan Bakar : Rp. 3.000.000,-
- Biaya Pembuatan Passport : Rp. 1.000.000,-

Jumlah kerugian dalam US \$ dolar US \$ 13,400

Jumlah kerugian dalam rupiah Rp. 6.600.000,-

Jumlah kerugian materiil pra keberangkatan Rp.19.700.000,-

Total kerugian Penggugat I dan II adalah sebesar US \$ 13,400 dan

Rp.26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Penggugat III :

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan;
 - Cicilan tahap ke Rp. 43.800.000,-
 - Cicilan tahap ke II Rp. 20.400.000,-
 - Pembayaran Pasport Rp. 750.000,-
 - Pembayaran uang DAM Rp. 6.900.000,-
- Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 13.000.000,-
- Biaya Selamatan di Depok Rp. 21.300.000,-
- Biaya Selamatan di Padang Rp. 7.000.000,-
- Biaya Tiket pesawat 2 @ Rp.800.000 x 3 Rp. 2.400.000,-
- Beli Perlengkapan dari Travel Rp. 3.960.000,-

Total kerugian Penggugat III adalah sebesar Rp.119.510.000,- (seratus Sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Penggugat IV dan Penggugat V

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan Rp.88.500.000,-
- Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp.5.500.000,-
- Biaya Selamatan dikampung Rp.29.000.000,-
- Biaya Selamatan di Jakarta Rp. 2.500.000,-
- Biaya Beli Oleh-oleh Rp. 1.000.000,-
- Biaya Tiket Kereta 2 Ke Semarang Rp. 1.500.000,-

Total kerugian Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menurut hukum bahwa selain kerugian materiil tersebut di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang dialami Penggugat I sa/d Penggugat V, yaitu tekanan batin dan psikis/psikologis sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan penipuan sejumlah uang untuk menjanjikan akan memberangkatkan ibadah haji Khusus pada tahun 2012 namun kenyataannya bohong, menanggung malu yang tidak terhingga, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk wajib membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai, seketika, sekaligus dan tanpa syarat pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk wajib pula membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya Verset, banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang adil berdasarkan Peradilan yang baik (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 22 Agustus 2013 yang menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah calon jemaah haji ONH PLUS yang akan diberangkatkan ke Mekah melalui bantuan Tergugat ;
2. Bahwa tentang Tergugat, Para Penggugat ketahui sebagai perusahaan jasa pemberangkatan jemaah haji ONH PLUS yang sudah cukup lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang haji dan Umroh, sehingga berdasarkan hal tersebut para Penggugat mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji ONH PLUS dengan maksud supaya Para Penggugat diberangkatkan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji.

3. Bahwa disaat para Penggugat mendatangi Tergugat, Tergugat menjanjikan menyanggupi memberangkatkan para Penggugat dalam jangka waktu setahun, oleh penjelasan Tergugat tersebut, para Penggugat mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji ONH PLUS dengan menggunakan jasa Tergugat.

4. Bahwa dari penawaran Tergugat yang disampaikan, akhirnya Penggugat I dan Penggugat II (suami Isteri) pada awal April 2011 mendaftar untuk melakukan ibadah haji ONH PLUS kepada Tergugat.

Bahwa pada saat mendaftar, Penggugat I dan Penggugat II membayar uang kepada Tergugat masing-masingnya sebesar US \$ 6,700 dan Rp.3.300.000,- Oleh karenanya untuk total pembayaran Penggugat I dan II adalah US \$ 13.400. dan Rp.6.600,000,- serta sudah dibayar penuh secara tunai pada tanggal 19 April 2011, dan Tanda terima pembayaran telah lunas berupa kwitansi. (terlampir).

Bahwa secara keseluruhan Penggugat I dan Penggugat II telah membayar kepada Tergugat uang pendaftaran, uang Passport serta uang DAM sebesar US \$ 13.400 dan Rp.6.600.000,- . Selain itu, Penggugat I dan Penggugat II juga sudah mengeluarkan biaya persiapan pemberangkatan haji sebesar Rp.19.700.000,- seperti diuraikan di halaman 8 gugatan ini.

5. Bahwa Penggugat III pada tanggal 10 Agustus 2011 bersama anaknya datang ke Tergugat untuk menanyakan proses pendaftaran haji, karena Penggugat III ingin sekali berangkat di tahun 2012;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 Penggugat III mendaftar untuk melakukan ibadah haji ONH PLUS di tahun 2012 kepada Tergugat dan membayar administrasi tersebut dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar US \$ 5,000 yang diterima oleh kasir Tergugat yang bernama RINA BASYIR, ditambah uang passport sebesar Rp.750.000,- menurut penjelasan ibu RINA BASYIR “ pemberangkatan pada bulan Oktober 2012.” Penggugat III juga sudah membayar uang perlengkapan haji dan uang DAM kepada Tergugat sebesar Rp.3.960.000,- Cicilan tahap ke II sebesar Rp.20.000.000,- selain itu Penggugat III juga sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pemberangkatan ibadah Haji sebesar Rp.39.900.000,- seperti diuraikan di halaman 9 gugatan ini.

Bahwa secara keseluruhan Penggugat III telah mengeluarkan uang sebesar Rp.108.810.000,- (seratus delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

6. Bahwa Penggugat IV dan Penggugat V (suami isteri) pada tanggal 15 Agustus 2011 mendaftar untuk melakukan ibadah haji ONH PLUS pemberangkatan tahun 2012 kepada Tergugat dan membayar biaya kepada Tergugat tahap pertama sebesar Rp.86.500.000,- dan tahap kedua tanggal 27 September 2011 sebesar US \$ 230 yang kwitansinya diberikan langsung oleh RIZA BASYIR sebagai kasir Tergugat.

Bahwa secara keseluruhan Penggugat IV dan Penggugat V telah membayar uang sebesar Rp.90.000.000,- kepada Tergugat untuk biaya ibadah haji ONH PLUS dan pembuatan passport. Selain itu, Penggugat IV dan Penggugat V juga sudah mengeluarkan biaya persiapan naik haji sebesar Rp.28.000.000,-. Oleh karenanya total yang dikeluarkan oleh Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) seperti diuraikan di halaman 9 gugatan ini.

7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sewaktu melakukan pendaftaran, telah bertemu Bapak Semmi, salah satu Direktur Tergugat. Bapak SEMMI menjelaskan bahwa para Penggugat bisa berangkat pada musim haji tahun 2012. Bapak Semmi juga memberitahukan bahwa jika Penggugat I dan Penggugat II ingin berangkat haji ONH Plus tahun 2011 maka perlu biaya tambahan (extra) sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) per orang ;
8. Bahwa menjelang musim haji tahun 2012, Penggugat I dan Penggugat II akhirnya pulang ke kampungnya di Sumatera yaitu di Medan dengan maksud untuk silaturahmi dengan sanak keluarga lainnya untuk memohon untuk memohon doa restunya dikarenakan akan berangkat haji pada tahun 2012, selain itu Penggugat I dan Penggugat II akhirnya mempersiapkan segala kebutuhan ibadah tersebut baik pakain, kerudung, sarung dan lain sebagainya;
9. Bahwa pada saat Penggugat I dan Penggugat II datang ke kantor Tergugat, Tergugat menginformasikan bahwa pada tanggal 30 September 2012 akan diadakan pengarahan MANASIK HAJI yang bertempat di Hotel Sofyan Jakarta, oleh karenanya Para Penggugat



serta pihak calon haji yang lainnya pun merasa senang mendapatkan informasi tersebut, karena merasa yakin akan segera diberangkatkan.

10. Bahwa selang beberapa hari, Para Penggugat, mendapatkan SMS dari pihak agan bahwa “ para Penggugat gagal berangkat karena Visa tidak bisa diperoleh” oleh karenanya setelah menerima SMS tersebut para Penggugat mendatangi kantor Tergugat .

Bahwa Tergugat pada saat itu telah menjelaskan bahwa Calon Jama'ah Haji agar datang kembali pada tanggal 6 Oktober 2012 karena proses pengurusan Visa akan selesai pada tanggal tersebut dan pada saat itu pihak Direktur Tergugat sama sekali tidak berada ditempat dan tidak bisa menjelaskan secara detail atas janji yang telah disampaikan kepada para Penggugat.

11. Bahwa atas penjelasan yang telah disampaikan hanya melalui SMS hal ini sangat-sangat menyinggung perasaan Para Penggugat, karena selaku perusahaan jasa yang cukup terkenal tidak memberitahukan secara resmi melalui surat akan tetapi hanya melalui SMS.

12. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012, Penggugat I dan Penggugat II mendatangi Kantor Tergugat dan meminta ditemukan dengan Direktur Tergugat dan meminta penjelesan pembatalan Para Penggugat.

Pada saat itu Tergugat melalui direkturnya mau ditemui oleh Penggugat I dan Penggugat II dan bertemu ditrestoran dekat Kantornya, saat itu direktur Tergugat yang bernama Zahir menyampaikan akan tetap mengusahakan untuk mendapatkan VISA, namun apabila visa tersebut tidak bisa keluar maka pihak Tergugat akan mengwmbalikan uang yang sudah disetor ditambah umroh gratis atau diberikan kompensasi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per calon haji yang batal;

Atas penjelasan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II menolak, karena bila keberangkatan haji dibatalkan maka Para Penggugat merasa malu terhadap lingkungan, sanak famili dan lingkungan sekitar tempat tinggal yang sudah terlanjur diberitahukan atas keberangkatan haji ONH Plus tersebut. Para Penggugat banyak yang stress dan jatuh sakit. Oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II minta dikembalikan seluruh biaya yang sudah dibayarkan kepada Tergugat ditambah ganti kerugian yang dialami Penggugat atas batalnya keberangkatan haji tersebut.

13. Bahwa sejak pertemuan tersebut, TERGUGAT sama sekali tidak bisa temui dan atau dihubungi oleh Para Penggugat, oleh karenanya para Penggugat beserta jamaah lainnya mencoba untuk mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Tergugat dengan maksud untuk minta bantuannya agar diselesaikan mengenai pengembalian uang yang sudah masuk ke Tergugat.

Bahwa setelah Komisaris Tergugat menghubungi Tergugat, akhirnya Tergugat menyampaikan minta waktu untuk mengembalikan, akan tetapi para Penggugat dengan teman-teman lainnya menolak, harus dikembalikan pada saat itu juga, oleh karenanya melalui perdebatan, pihak TERGUGAT bersedia menerbitkan Cheque Mundur sebesar Rp.998.000.000,- yang terdiri dari 2 lembar cheque yang masing-masing jatuh tempo pada tanggal 15 November 2012. Nilai nominal yang tertulis dalam cheque tersebut adalah jumlah uang yang sudah dibayarkan kepada Tergugat oleh 16 orang calon jemaah haji ditambah uang kompensasi Rp.20.000.000,- per orang. Dari 16 orang calon jemaah haji tersebut, dalam perjalanan kasus ini, 11 orang calon jemaah haji memilih untuk menerima tawaran Tergugat untuk diberangkatkan naik haji pada tahun-tahun berikutnya sehingga tinggal 5 orang calon jemaah haji saja yang tetap menuntut pengembalian uang yang sudah dibayarkan kepada Tergugat berikut uang kompensasi dan ditambah uang ganti rugi.

Bahwa setelah itu Cheque tersebut dicek kebenarannya di bank mandiri dan hasilnya Cheque tersebut valid dan bisa diuangkan, namun tanpa disadari tanggal Cheque tersebut jatuh pada hari libur sehingga tidak bisa dicairkan, kemudian Para Penggugat menelpon TERGUGAT tentang tanggal cheque yang jatuh pada hari libur, lalu dijawab oleh TERGUGAT Cheque tersebut bisa dicairkan lagi pada tanggal 22 November 2012 atau paling lambat akhir bulan November 2012;

Bahwa Cheque tersebut pada tanggal 30 November 2012 dicairkan melalui Bank BCA atas anjuran Bank Mandiri tetapi ditolak karena dananya tidak cukup, akhirnya Bank BCA mengeluarkan Dokumen gagal Kliring, pada saat itu juga para Penggugat Menghubungi TERGUGAT namun sejak saat itu No. Handphone Tergugat mati hingga Gugatan a-quo ini diajukan.

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat terhadap para Penggugat yang nyata-nyata telah membayar sejumlah uang untuk melaksanakan ibadah haji yang telah dijanjikan berangkat pada tahun 2012 namun pada kenyataannya tidak berangkat serta tidak mengembalikan seluruh uang milik para Penggugat serta telah mengeluarkan Cheque kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga para Penggugat tersebut percaya adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat adalah sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “ serta telah memenuhi 5 (lima) syarat perbuatan melawan hukum, yaitu :

15..a Perbuatan itu melawan Hukum, yaitu Tergugat telah menjanjikan dengan janji-janji manis sehingga para Penggugat terperdaya dan mengikuti serta mengeluarkan sejumlah uang agar bisa diberangkatkan ibadah haji akan tetapi pada kenyataan bohong dan hanyalah melakukan penipuan belaka, hanya untuk mendapatkan uang dengan kedok memberangkatkan haji.

15..b Melanggar hak subyektif orang lain, yaitu Tergugat nyata-nyata telah melanggar hak-hak diri Para Penggugat yang sekian bulan menunggu dan mengharapkan segera diberangkatkan akan tetapi hasilnya nihil;

15..c Ada kesalahan/kelalaian, yaitu Tergugat telah menjanjikan kepada Para Penggugat untuk berangkat haji, mengeluarkan cheque bodong, membuat para Penggugat malu, dirugikan baik material maupun immaterial.

Ada kerugian, yaitu kerugian materiil dikarenakan dengan tidak diberangkatkan Para Penggugat telah dirugikan, telah membayar lunas, selain itu telah pula mempersiapkan segala kebutuhan untuk ibadah haji, mengadakan syukuran dll. Selain itu kerugian immaterial Para Penggugat merasa malu yang tidak terhingga dengan teman sejawat, tetangga, saudara-saudaranya atas informasi keberangkatan haji namun ternyata tidak berangkat, oleh karenanya berakibat psikis/psikologis para Penggugat merasa tergonjang batinnya.

15..d Ada hubungan causal antara kerugian dan kesalahan, yaitu dengan adanya sikap Tergugat yang telah menjanjikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat akan tetapi nihil, mengeluarkan cheque bodong nyata-nyata telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

16. Bahwa dengan demikian Kami mohonkan pula kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan menurut baha Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial.

17. Bahwa kerugian materiil yang diderita Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Penggugat I dan Penggugat II :

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan US \$ 13,400 dan Rp.6.600.000,-
- Biaya Pembelian Perlengkapan : Rp.1.500.000,-
- Biaya Tasyakuran di Kampung : Rp.4.000.000,-
- Biaya Transportasi Ke Medan (2x) : Rp.8.000.000,-
- Biaya Akomodasi : Rp.1.800.000,-
- Biaya Rental Mobil dan Bahan Bakar : Rp.3.000.000,-
- Biaya Pembuatan Passport : Rp.1.000.000,-
- Jumlah kerugian dalam US \$ dollar US \$ 13,400,-
- Jumlah kerugian dalam rupiah : Rp.6.600.000,-
- Jumlah kerugian materiil pra keberangkatan Rp.19.700.000,-
- Total kerugian Penggugat I dan II adalah sebesar US \$ 13,400 (tiga belas ribu empat ratus dollar US) dan Rp.26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Penggugat III :

- Biaya pendaftaran yang sudah dikeluarkan:
- Cicilan tahap ke 1 Rp. 43.800.000,-
- Cicilan tahap ke II Rp. 20.400.000,-
- Pembayaran passport Rp. 750.000,-
- Pembayaran uang DAM dan perlengkapan Rp. 3.960.000,-
- Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 13.000.000,-
- Biaya selamat di Depok Rp. 17.500.000,-
- Biaya selamat di Padang Rp. 7.000.000,-
- Biaya Tiket pesawat 2 a Rp.800.000,-x 3 Rp. 2.400.000,-

Total kerugian Penggugat III adalah sebesar Rp.108.810.000,- (seratus delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Penggugat IV dan Penggugat V

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan Rp. 88.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 5.500.000,-
- Biaya pembuatan passport Rp. 1.500.000,-
- Biaya selamatan di kampung Rp. 17.500.000,-
- Biaya selamatan di Jakarta Rp. 2.500.000,-
- Biaya beli Oleh-oleh Rp. 1.000.000,-
- Biaya Tiket Kereta 2 ke Semarang Rp. 1.500.000,-

Total kerugian Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.118.000.000,-
(seratus delapan belas juta rupiah) ;

18. Bahwa kerugian immaterial yang dialami Para Penggugat, yaitu tekanan batin dan psikis/psikologis sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan menerima sejumlah uang dan menjanjikan akan memberangkatkan ibadah haji khusus pada tahun 2012 akan tetapi tidak dilakukan, menanggung malu yang tidak terhitung, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar masing-masing Penggugat Rp.1.000.000.000,- sehingga totalnya adalah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
19. Bahwa kerugian materiil maupun immateriil tersebut wajib dibayar secara tunai,sektika,sekaligus dan tanpa syarat oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan menerima tanda pembayaran yang sah dari Para Penggugat pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
20. Bahwa disamping itu Tergugat wajib pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada masing-masing Penggugat apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
21. Bahwa guna menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (illusoir), maka Kami mohonkan dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan agar harta kekayaan milik Tergugat diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, kantor Agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTAN PRIMA Tour & Travel Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH. Abdullah Syafii No.68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan.
22. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas fakta-fakta yang dijamin kebenarannya serta didukung oleh Akta Otentik, maka Kami mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Kami kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

1. Memerintahkan agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour & Travel – Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH. Abdullah Syafii No.68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya agen Travel PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA Tour & Travel – Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH.Abdullah Syafii No. 68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, yang jika dirinci adalah sebagai berikut :

Penggugat I dan Penggugat II :

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan US \$ 13,400 dan Rp.6.600.000,-
- Biaya Pembelian Perlengkapan : Rp.1.500.000,-
- Biaya Tasyakuran di Kampung : Rp.4.000.000,-
- Biaya Transportasi Ke Medan (2x) : Rp.8.000.000,-
- Biaya Akomodasi : Rp.1.800.000,-
- Biaya Rental Mobil dan Bahan Bakar : Rp.3.000.000,-
- Biaya Pembuatan Passport : Rp.1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah kerugian dalam US \$ dollar US \$ 13,400,-
- Jumlah kerugian dalam rupiah : Rp.6.600.000,-
- Jumlah kerugian materiil pra keberangkatan Rp.19.700.000,-
- Total kerugian Penggugat I dan II adalah sebesar US \$ 13,400 (tiga belas ribu empat ratus dollar US) dan Rp.26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Penggugat III :

- Biaya pendaftaran yang sudah dikeluarkan:
- Cicilan tahap ke 1 Rp. 43.800.000,-
- Cicilan tahap ke II Rp. 20.400.000,-
- Pembayaran passport Rp. 750.000,-
- Pembayaran uang DAM dan perlengkapan Rp. 3.960.000,-
- Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 13.000.000,-
- Biaya selamat di Depok Rp. 17.500.000,-
- Biaya selamat di Padang Rp. 7.000.000,-
- Biaya Tiket pesawat 2 a Rp.800.000,-x 3 Rp. 2.400.000,-

Total kerugian Penggugat III adalah sebesar Rp.108.810.000,- (seratus delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Penggugat IV dan Penggugat V

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan Rp. 88.500.000,-
- Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 5.500.000,-
- Biaya pembuatan passport Rp. 1.500.000,-
- Biaya selamat di kampung Rp. 17.500.000,-
- Biaya selamat di Jakarta Rp. 2.500.000,-
- Biaya beli Oleh-oleh Rp. 1.000.000,-
- Biaya Tiket Kereta 2 ke Semarang Rp. 1.500.000,-

Total kerugian Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa selain kerugian materiil tersebut di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang dialami, yaitu tekanan batin dan psikis/psikologis sebagai akibat dari perbuatan Tergugat berupa menerima sejumlah uang dengan menjanjikan akan memberangkatkan Para Penggugat melaksanakan ibadah haji Khusus pada tahun 2012 namun kenyataannya tidak dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, menanggung malu yang tidak terhingga, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Penggugat yang ditotalkan berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk wajib membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai,seketika,sekalgus dan tanpa syarat pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk wajib pula membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada masing-masing Penggugat apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini ;

A T A U

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan ABU AHMADI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SK/AA&A/II/2013 tanggal 1 Februari 2013, dan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan M. ALI MUKTI SIMAMORA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk M.RAZZAD SH.M.H., sebagai Mediator sesuai Penetapan Nomor : 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Juli 2013 akan tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Juli 2013, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, yang atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya sebagaimana perubahan gugatan tanggal 22 Agustus 2013 telah termuat diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 4 September 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat menambah dan mengubah Surat Gugatannya.

Bahwa perubahan atau penambahan Gugatan tidak diperbolehkan apabila perubahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Tergugat atau Penggugat (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971, No.209 K/Sip/1970)

- 1.1.. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat a quo, identitas Tergugat dirubah dari Direktur Utama menjadi Badan Hukum yakni PT. Assuryaniyah Cipta Prima.

- 1.2.. Gugatan Para Penggugat dalam petitumnya sebelum dirubah a quo tidak memohon "Tergugat telah melakukan PerbuatanHukum" akan tetapi di Gugatan perubahan Para Penggugat memohonkan kepada Majelis agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian sudah jelas dan terang perubahan gugatan dari Para Penggugat sudah mengakibatkan kerugian pada Tergugat.

"Perubahan Gugatan dilarang apabila berdasar atas keadaan hukum yang sama dimohon pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila Penggugat mengemukakan keadaan baru sehingga dengan demikian mohon putusan Hakim tentang suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak yang lain daripada yang semula telah dikemukakan " Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cetakan ke- VII, hal 47, Ny. Retnowulan Sutanto,SH., Iskandar Oeripkartawinata,SH.,Penerbit CV Mandar Maju.



2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libellum/Obscuur Libel) Karena Gugatan Penggugat Mencampuradukkan Perbuatan Hukum dan Wanprestasi ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai “gugatan yang kabur dan tidak jelas (obsecur libel)” apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum gugatan (vide : Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No.1075/K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuki melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri.

- 2.1.. Bahwa dalam gugatan a quo, posita Gugatan sama sekali tidak relevan dan tidak mendukung petitum gugatan karena :

1.a. Di dalam petitum Gugatan, Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat namun disisi lain;

1.b. Dalam posita Gugatan, penggugat secara jelas-jelas mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil mengenai suatu perbuatan wanprestasi;

- 2.2.. Untuk membuktikan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu perbuatan wanprestasi, berikut dikutip posita Gugatan Penggugat, antara lain :

- menyatakan :

“13..... adalah jumlah uang yang sudah dibayarkan kepada Tergugat oleh 16 orang calon jemaah haji ditambah uang kompensasi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang.....

“14 yang nyata-nyata telah membayar sejumlah uang untuk melaksanakan ibadah haji yang telah dijanjikan berangkat pada tahun 2012 namun kenyataannya tidak berangkat serta tidak mengembalikan seluruh uang milik Para Penggugat

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa konstruksi yuridis Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bertumpu



dan bersandar pada perbuatan Wanprestasi, dengan demikian inti dasar Gugatan dari Penggugat adalah terkait dengan perbuatan wanprestasi, walaupun Tergugat mengakui gagal memberangkatkan jemaah haji untuk tahun 2012 dikarenakan adanya regulasi ditubuh Departemen Agama RI.

Maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa Penggugat telah mengakui bahwa Gugatan a quo didasarkan pada perbuatan wanprestasi dan bukan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa Gugatan Diajukan Para Penggugat Tanpa Dasar Hukum (Onrechmatig Ongegrond) Mengada-ada Serta Bertujuan Hanya Untuk mendapatkan Keuntungan Finansial Semata ;

Bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan gagalnya Tergugat memberangkatkan beberapa jemaah haji ONH Plus untuk tahun 2012.

Adapun gagalnya keberangkatan Para Penggugat diluar dari prediksi Tergugat, sedangkan gugatan Para Penggugat membangun suatu dalil-dalil seperti mendapatkan keuntungan walaupun Tergugat sudah memberikan kompensasi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per jemaah, hingga mencapai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bahwa dalil-dalil tersebut sesungguhnya tidak benar dan tidak berdasar serta bersifat manipulatif, menyesatkan dan secara licik ingin menyesatkan Majelis Hakim Yang Terhormat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah selayaknya apa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat menolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu proses peradilan yang tidak memenuhi syarat dan dilaksanakan atas dasar adanya manipulasi hukum (law manipulation) dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Hal seperti ini dalam doktrin hukum yang berkembang dikenal dengan istilah Vexatious Proceeding dan istilah Vexatious Litigation, yaitu suatu gugatan yang dilakukan penuh dengan kecurangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil, argument-argument, fakta-fakta dan dasar hukum dari Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara yang diuraikan dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyangkal, menolak dalil-dalil Penggugat dan membantah secara tegas segala tuduhan dalam Gugatan yang disampaikan dan diajukan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I dan II. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya.
3. Bahwa benar dalil Para Penggugat butir 1 dan 2 dalam Gugatannya, karena Tergugat tidak saja sudah lama berkecimpung di bidang pemberangkatan haji Plus, tetapi jaringan ditanah suci Mekkah dan Pelayanan Tergugat sudah tidak perlu lagi diragukan;
4. Bahwa sebagian benar dalil-dalil Para Penggugat pada butir 3,4,5,6 dan 7 Gugatannya, untuk kami tidak akan membantahnya.
5. Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya butir 10 dan 11, adalah tidak benar dan sangat menyesatkan, karena Penggugat I dan II, dapat berkomunikasi dengan staff (Riza Basri) baik pada jam kantor maupun diluar jam kantor dan Tergugat selalu buka dan terbuka buat umum;
6. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat butir 12, karena tidak benar dan tidak beralasan karena pada tanggal 6 Oktober 2012 itu, semua jemaah yang Visanya tidak keluar dikumpulkan dan diberi keterangan secara terbuka dan diberi waktu untuk bertanya secara langsung ;

Pada pertemuan terbuka tersebut Tergugat melalui Direktur Utamanya menyampaikan apabila Tergugat batal memberangkatkan haji untuk tahun 2012, Tergugat bersedia mengembalikan 100 % (seratus persen) dana yang sudah disetorkan kepada Tergugat.

Adapun tuntutan ganti kerugian yang dimaksud Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat dan otentik, untuk itu tuntutan Penggugat patut dan beralasan untuk ditolak, sesuai dengan Yurisprudensi Tatap Mahkamah Agung RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. No.550K/Sip/1997, tertanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya berbunyi "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.
 - b. No.492K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1720K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1980, yang intinya berbunyi "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."
7. Bahwa dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya butir 13, adalah tidak benar dan sangat menyesatkan, karena sekali lagi Tergugat sampaikan bahwa Tergugat adalah perusahaan yang sudah lama berdiri dan keberadaannya sangat jelas jadi tidak benar dalil Penggugat tersebut ; Adapun rumah yang para Penggugat datangi adalah rumah orang tua dari Direktur Utama yakni rumah kediaman Ibu DR.Suryani Thahir. Sedangkan ibu DR. Suryani Thahir bukanlah sebagai Komisaris pada Tergugat. Cek.No.FN.055052, tanggal 15 Nopember 2012 dan Cek No. FN 055053, diperuntukan untuk pengembalian dana setoran haji tahun 2012 untuk jemaah 16 (enam belas) orang, 11 (sebelas) dari 16 (enam belas) jemaah tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Pengurus Tergugat dan telah lunas 100 % sedangkan Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan membuat Laporan Polisi LP/4190/XII/2012/PMJ/Ditreskrim, tanggal 5 Desember 2012, dengan atas nama Penggugat V.
8. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat butir 14 dan 15 sebab tidak benar dan tidak beralasan karena Direktur Utama Tergugat telah menyanggupi untuk membayar pengembalian uang yang sudah disetor ke Tergugat, namun Para Tergugat menolak dengan alasan harus disertai dengan uang ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
9. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat butir 16,17, 18 dan 19, karena tidak benar dan tidak beralasan serta hanya mencari keuntungan yang tidak berdasar hukum, karena itu haruslah ditolak.
10. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat butir 20 Gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, mengenai tuntutan Penggugat yang meminta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari harus ditolak, sebab bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Pebruari 1973;

11. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Para Penggugat butir 21, karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena mengenai tuntutan Para Penggugat yang meminta sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya kantor dan usaha milik Tergugat di Jalan KH. Abdullah Syafii No.68, Bukit Duri Tebet, harus ditolak, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 227 HIR, yang kutipannya sebagai berikut : “ Sita Jaminan hanya dapat dilakukan jika ada dugaan kuat bahwa seorang yang berhutang berusaha menggelapkan atau membawa pergi barang bergerak atau tetap dengan maksud agar tidak terjangkau oleh yang berpiutang”.
12. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan dan menolak dalil Penggugat butir 22 Gugatannya, karena putusan tersebut tidak ada kepentingan yang mendesak, karena Tergugat telah menyediakan pembayaran dimuka Penyidik Polda Metro Jaya, namun Para Penggugat menolak dan meminta tambahan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagai ganti rugi.

A. DALAM EKSEPSI :

- A..1 Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat ;
- A..2 Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

- C. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
- D. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- E. Menyatakan bahwa Tergugat untuk mengembalikan semua biaya yang sudah diterimanya dari Para Tergugat sebesar Rp.141.086.000,- (Seratus empat puluh satu juta delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) dengan pembayaran dilakukan secara tunai, untuk selebihnya harus ditolak;

F. Menyatakan batal demi hukum uang konpensasi yang akan diberikan Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada setiap Para Penggugat ;

G. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak sah dan tidak berharga.

H. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah menanggapi sebagaimana tersebut dalam Replik Penggugat tertanggal 10 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat a quo, lebih lanjut telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dileges sebagai berikut :

1. P – I : Copy Tanda Terima No.07019411 pembayaran haji Khusus Rp.600.000,- atas nama SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI AZIS tertanggal 19 April 2012 ;
2. P-II : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.072891 ONH atas nama SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI AZIS sebesar Rp.6.000.000,-
- 3.P-III : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.072890 ONH atas nama SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI AZIS sebesar \$ USD 13.400 tertanggal 12 Mei 2011 ;
- 4.P-IV : Copy surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT. Assuryaniyah tertanggal 08 Oktober 2012 untuk Bapak SUHAIBAH;
- 5.P-V : Copy surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT. ASSURYANIYAH tertanggal 08 Oktober 2012 untuk HUSNI AZIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.P-VI : Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh A. ZAKA AL FARABI jabatan bagian Umum PT. ASSURYANIYAH tertanggal 08 Oktober 2012 ;
7. P-VII : Copy Cek No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.678.086.000,-
- 8.P-VIII : Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.678.086.000,;
- 9.P-IX : Copy Cek No. FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.320.000.000,-
- 10.P-X : Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek No. FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.320.000.000,-
- 11.P-XI : Copy Setoran awal BPIH dari PT. ASSURYANIYAH sebesar \$ USD 4.000.00 untuk atas nama HUSNI AZIZ tertanggal 25 Januari 2012 melalui Bank Bukopin;
- 12.P-XII : Copy Setoran awal BPIH dari PT. ASSURYANIYAH sebesar \$ USD 4.000.00 untuk atas nama SUHAIBAH Datuk SULAIMAN tertanggal 25 Januari 2012 melalui Bank Bukopin;
- 13.P-XIII : Copy Tanda Bukti Laporan No.TBL/4190/XII/2012/PMJ/ Ditreskrim Polda Metro Jaya ;
- 14.P-XIV : Copy Berita Penyitaan barang bukti dari Polda Metro Jaya tertanggal 24 Mei 2013 ;
- Bukti Penggugat III :
- 15.P-XV : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.0729062 ONH atas nama NELMAN CHATIB DARUSMAN sebesar Rp.43.800.000,- tertanggal 12 Agustus 2011 ;
- 16.P-XVI : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.07280876 ONH atas nama NELMA CHATIB DARUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- tertanggal 23 Mei 2012 ;
- 17.P-XVII : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.7280771 ONH untuk pembuatan passport atas nama NELMA CHATIB DARUSMAN sebesar Rp.750.000,- tertanggal 27 Oktober 2011 ;
- 18.P-XVIII: Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.7280937 ONH atas nama NELMA CHATIB DARUSMAN untuk Pembayaran Perlengkapan haji sebesar Rp.3.960.000,- tertanggal 10 Agustus 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.P-XIX : Copy surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT. ASSURYANIYAH tertanggal 04 Oktober 2012 untuk NELMAN CHATIB ;
- 20.P-XX : Copy Cek No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.678.086.000,-
- 21.P-XXI : Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.678.086.000,-
- 22.P-XXII: Copy Cek No. FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.320.000.000,-
- 23.P-XXIII: Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek No. FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.320.000.000,-
- 24.P-XXIV : Surat Pernyataan pengembalian dan kompensasi sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 8 Oktober 2012 ;
- 25.P-XXV : Copy Setoran awal BPIH dari PT. ASSURYANIYAH sebesar \$ USD 4.000.00 untuk atas nama NELMAN CHATIB tertanggal 31 Januari 2013 melalui Bank BUKOPIN.
- 26.P-XXVI : Copy Tanda Bukti Laporan No. TBL/4190/XII/2012/PMJ/ Ditreskrimum Polda Metro Jaya ;
- 27.P-XXVII: Copy Berita Penyitaan barang Bukti dari Polda Metro Jaya tertanggal 27 Mei 2013;

Bukti Penggugat IV dan Penggugat V :

- 28.P-XXVIII: Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.0729069 ONH atas nama Darto Suprpto dan Rusminiati sebesar Rp.86.500.000,- tertanggal 15 Agustus 2011 ;
- 29.P-XXIX: Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.07280689 ONH atas nama Darto Suprato dan Rusminiati sebesar Rp.2.116.000, tertanggal 27 September 2011 ;
30. P-XXX: Copy Cek No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.678.086.000,-
- 31.P-XXXI : Copy surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT. ASSURYANIYAH tertanggal 04 Oktober 2012 untuk Ibu Rusminiati ;
- 32.P-XXXII: Copy Cek No.FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.678.086.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.P-XXXIII: Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek No. FN 055052 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.678,086.000,-
- 34.P-XXXIV: Copy Cek No.FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.320.000.000,-
- 35.P-XXXV : Copy Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri untuk Cek No. FN 055053 tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.320.000.000,-
- 36.P-XXXVI: Copy Setoran awal BPIH dari PT. ASSURYANIYAH sebesar \$ USD 4.000.00 untuk atas nama DARTO SUPRAPTO tertanggal 27 November 2013 melalui Bank Mandiri.
- 37.P-XXXVII: Copy Setoran awal BPIH dari PT. ASSURYANIYAH sebesar \$ USD 4.000.00 untuk atas nama RUSMINIATI tertanggal 27 November 2013 melalui Bank Mandiri.
- 38.P-XXXVIII: Copy Tanda Bukti Laporan No.TBL/4190/XII/2012/PMJ/ Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- 39.P-XXXIX: Copy Berita Penyitaan Barang Bukti dari Polda Metro Jaya tertanggal 27 Mei 2013 ;
- 40.P-XXXX: Copy Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati namun belum ditandatangani tapi pernah direalisasi.

Bukti P-XXVII, P-XXXIX, P-XXXX sesuai dengan aslinya sedangkan lainnya sesuai dengan foto copy (tidak ada aslinya).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya, masing-masing adalah sebagai berikut :

1. CIHO DARMAWAN BANGUN.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi Tahu Para Penggugat telah mendaftar haji ONH Plus di Biro perjalanan Umum Umrah dan Haji Plus melalui Assuryaniyah;
- Bahwa direktur Biro Perjalanan Umum PT.Assuryaniyah Cipta Prima adalah Bapak H.M. Zahir SA;
- Bahwa Para Penggugat telah mendaftar Haji Plus pada bulan April 2011 dan sudah lunas yang masing-masing sebesar \$USD 7000.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat akan diberangkatkan pada musim haji tahun 2012 namun tidak jadi ;
- Bahwa sudah mengkonfirmasi kepada PT. Assuryaniyah dan bertemu dengan stafnya yang bernama Zaki Alfarabi Para Penggugat tidak bisa berangkat atau dibatalkan pemberangkatannya karena tidak mendapat Visa ;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat sudah menghubungi Direktur maupun Komisarisnya namun tidak ada penyelesaian ;
- Bahwa jamaah yang tidak bisa diberangkatkan ada sekitar 16 orang dan akan diberikan uang kompensasi sebesar Rp.20.000.000,- per orang ;
- Bahwa yang belum diselesaikan adalah 5 orang jamaah sedangkan yang lainnya dijanjikan akan diberangkatkan pada tahun berikutnya ;
- Bahwa Para Penggugat sudah diberikan cek namun cek tersebut setelah dicairkan tidak ada dananya ;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Ibunya Bapak Zahir SA dan akan diselesaikan namun hingga sekarang belum selesai juga ;

2 **FATMAWATI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi tahu kalau orang tua saksi mendaftar haji ONH Plus di PT. Assuryaniyah untuk pemberangkatan tahun 2012 ;
- Bahwa Para Penggugat sudah membayar ONH Plus tersebut lunas sebesar 7500 \$ USD ;
- Bahwa Para Penggugat tidak bisa berangkat ke Tanah Suci dengan alasan tidak dapat Visa ;
- Bahwa Para Penggugat mendaftar untuk berangkat Haji Plus ke PT. Assuryaniyah karena percaya dengan nama besar Atahiriyah yang merupakan milik dari Ibunya Bapak H.M. Zahir SA;
- Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk mencari penyelesaian dengan pemilik PT. Assuryaniyah namun sampai sekarang belum ada penyelesaian;
- Bahwa Para Penggugat sudah pernah diberikan Cek pengembalian dan uang kompensasi namun setelah mau dicairkan dananya tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yaitu T.1 sampai dengan T-12 sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, No.D/596 Tahun 2010;
2. Bukti T – 2 : Akta Notaris Pendirian dan Perubahannya;
3. Bukti T – 3 : KEPMEN Hukum dan Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
4. Bukti T – 4 : Akreditasi;
5. Bukti T – 5 : Surat Keterangan Domicili;
6. Bukti T – 6 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
7. Bukti T – 7 : Tanda Setoran BPIH atas nama Penggugat I ;
8. Bukti T – 8 : Tanda Setoran BPIH atas nama Penggugat II;
9. Bukti T – 9 : Tanda Setoran BPIH atas nama Penggugat III ;
10. Bukti T -10 : Tanda Setoran BPIH atas nama Penggugat IV ;
11. Bukti T -11 : Tanda Setoran BPIH atas nama Penggugat V ;
12. Bukti T – 12 : Cek No.FN 055052 dan Cek No.FN 055053, keduanya tanggal 15 November 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti T- 1, T-2, T-3, T-5, T-6, sesuai dengan aslinya sedangkan untuk bukti T-4, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 tidak ada aslinya sesuai foto copy dan Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak, baik Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 30 Januari 2014, dan akhirnya kedua belah pihak memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

TENTANG PROVISI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat ada tuntutan provisi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan provisi tersebut.

Menimbang, adapun tuntutan provisi Penggugat yaitu :

Memerintahkan agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya agen travel PT.Assuryaniyah Cipta Prima Tour & Travel – Haji & Umroh yang berkedudukan Jl. KH.Abdullah Syafii No.68 Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Penggugat tersebut di atas, selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti apapun tentang adanya dugaan Tergugat akan mengalihkan tanah dan bangunan tersebut dan hingga saat ini Majelis Hakim belum pernah melakukan penyitaan atas tanah dan bangunan tersebut.

Menimbang, berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisional para Penggugat tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan para Penggugat menambah dan mengubah surat gugatannya, bahwa dalam gugatan para Penggugat aquo, identitas Tergugat dirubah dari Direktur Utama menjadi Badan Hukum yakni PT. Assuryaniyah Cipta Prima. Dan dalam petitum sebelum dirubah aquo tidak memohon Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi digugatan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- .2 Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat mencampuradukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Bahwa dalam gugatan aquo, posita gugatan sama sekali tidak relevan dan tidak mendukung petitum gugatan karena di dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Disisi lain posita gugatan Penggugat secara jelas-jelas mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil mengenai suatu perbuatan wanprestasi.
- .3 Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tanpa dasar hukum, mengada-ada serta bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan financial semata.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat didalam Repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

- .3..1 Bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat boleh dan diperkenankan melakukan perubahan selama belum ada masuk kepada pokok perkara, oleh karenanya alasan Tergugat menolak adalah alasan yang mengada-ada serta salah tafsir sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Tergugat.
- .3..2 Bahwa perbuatan Tergugat telah menjanjikan akan melakukan dan bisa memberangkatkan haji kepada para Penggugat, namun ternyata Penggugat hanya dibohongi, oleh karenanya perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
- .3..3 Bahwa Tergugatlah yang telah melakukan penipuan malah membalikkan fakta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa eksepsi dengan materi yang mengemukakan bahwa Gugatan para Penggugat menambah dan mengubah surat gugatannya, bahwa dalam gugatan para Penggugat aquo, identitas Tergugat dirubah dari Direktur Utama menjadi Badan Hukum yakni PT. Assuryaniyah Cipta Prima. Dan dalam petitum sebelum dirubah aquo tidak memohon Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi digugatan perubahan para Penggugat memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan perubahan atau tambahan dari gugatan dan hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri, maka perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang mengemukakan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat mencampurkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Bahwa dalam gugatan a quo, posita gugatan sama sekali tidak relevan dan tidak mendukung petitum gugatan karena di dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Di sisi lain posita gugatan Penggugat secara jelas-jelas mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil mengenai suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan para Penggugat khususnya mengenai dasar tuntutan (fundamentum petendi) dimana dalam gugatan tersebut telah menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan juga mengenai tentang hukum yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan, serta identitas para Penggugat dan juga identitas Tergugat juga telah dicantumkan dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa meskipun hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat diawali dengan perjanjian, namun dalam perjalanannya hubungan antara para Penggugat dan Tergugat terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah menyerahkan cek dalam pemenuhan kewajiban Tergugat namun cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh para Penggugat.

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat sebagai suatu surat Gugatan karena dalam surat gugatannya telah menyebutkan identitas para pihak, dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan dan juga telah mencantumkan tuntutan atau petitum.

Dengan demikian uraian surat gugatan para Penggugat telah jelas dan tidak kabur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi eksepsi yang mengemukakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tanpa dasar hukum, mengada-ada serta bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan financial semata.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim materi eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara dan oleh karena materi eksepsi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak Majelis Hakim menarik kesimpulan ada hal yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa hal yang diakui dan tidak perlu dibuktikan lagi adalah :

- Bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang tour & travel – haji dan umroh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat adalah para pengguna jasa dari Tergugat, dimana para Penggugat telah mendaftarkan diri menjadi calon haji dan pihak Tergugat menjanjikan para Penggugat akan diberangkatkan haji pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa para Penggugat telah melakukan pembayaran biaya haji kepada Tergugat dan kenyataannya sampai saat ini para Penggugat tidak diberangkatkan haji oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat adalah apakah pengembalian uang ongkos naik haji yang telah disetorkan oleh para Penggugat kepada Tergugat telah dikembalikan oleh Tergugat kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang para Penggugat, maka Tergugat telah menerbitkan Cheque mundur sebesar Rp.998.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), dan uang tersebut telah diserahkan kepada para Penggugat namun kenyataannya Cheque tersebut tidak dapat diuangkan oleh para Penggugat karena dananya tidak cukup pada Bank yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu :

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan US \$ 13.400 dan Rp.6.600.000,-
- Biaya Pembelian Perlengkapan : Rp. 1.500.000,-
- Biaya Tasyakuran di Kampung : Rp. 4.000.000,-
- Biaya Transportasi Ke Medan (2x) : Rp. 8.000.000,-
- Biaya Akomodasi : Rp. 1.800.000,-
- Biaya Rental Mobil dan Bahan Bakar : Rp. 3.000.000,-
- Biaya Pembuatan Passport : Rp. 1.000.000,-
- Jumlah kerugian dalam US \$ dollar : Rp. US \$ 13.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah kerugian rupiah : Rp. 6.600.000,-
- Jumlah kerugian materiil pra keberangkatan Rp.19.700.000,-
- Total kerugian Penggugat I dan II adalah sebesar US \$ 13.400 (tiga belas ribu empat ratus dollar US) dan Rp.26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti kwitansi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II yaitu :

1. P – I : Copy Tanda Terima No.07019411 pembayaran haji khusus Rp.600.000,- atas nama SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI AZIS tertanggal 19 April 2012;
2. P – II : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.072891 ONH atas nama SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI AZIS sebesar Rp.6.000.000,-
3. P – III : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.072890 ONH atas nama SUHAIBAH Datuk Sulaiman dan HUSNI AZIS sebesar \$ USD 13.400 tertanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat yaitu pembayaran haji khusus sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Uang pembayaran haji khusus sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Pembayaran ongkos naik haji khusus sebesar \$ USD 13.400,- (tiga belas ribu empat ratus Dollar AS).

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menyetorkan ongkos naik haji sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan \$ USD 13.400,- (tiga belas ribu empat ratus Dollar AS) hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan uang Penggugat I dan Penggugat II, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan \$ USD 13.400,- (tiga belas ribu empat ratus Dollar AS), secara tunai dan sekaligus.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat III yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran yang sudah dikeluarkan :
- Cicilan tahap ke 1 : Rp. 43.800.000,-
- Cicilan tahap ke II : Rp. 20.400.000,-
- Pembayaran passport : Rp. 750.000,-
- Pembayaran uang DAM dan perlengkapan : Rp. 3.960.000,-
- Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji : Rp.13.000.000,-
- Biaya selamat di Depok : Rp.17.500.000,-
- Biaya selamat di Padang : Rp. 7.000.000,-
- Biaya Tiket pesawat 2 a Rp.800.000,- x 3 : Rp. 2.400.000,-

Total kerugian Penggugat III adalah sebesar Rp.108.810.000,- (seratus delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti kwitansi yang diajukan oleh Penggugat III yaitu :

- 1.P-XV : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.0729062 ONH atas nama NELMAN CHATIB DARUSMAN sebesar Rp.43.800.000,- tertanggal 12 Agustus 2011;
- 2.P-XVI : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.07280876 ONH atas nama NELMA CHATIB DARUSMAN sebesar Rp.20.000.000,- tertanggal 23 Mei 2012;
- 3.P-XVII : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.7280771 ONH untuk pembuatan passport atas nama NELMA CHATIB DARUSMAN sebesar Rp.750.000,- tertanggal 27 Oktober 2011 ;
- 4.P-XVIII : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.7280937 ONH atas nama NELMA CHATIB DARUSMAN untuk Pembayaran Perlengkapan haji sebesar Rp.3.960.000,- tertanggal 10 Agustus 2012;
- 5.P-XXV : Copy Setoran awal BPIH dari PT.ASSURYANIYAH sebesar \$ USD 4.000.000,- untuk atas nama NELMAN CHATIB tertanggal 31 Januari 2013 melalui Bank BUKOPIN.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat III terbukti bahwa Penggugat III telah menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat yaitu pembayaran haji khusus sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Uang pembayaran haji khusus sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pembayaran ongkos naik haji khusus sebesar Rp.750.000,-. Pembayaran perlengkapan haji sebesar Rp.3.960.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat III terbukti bahwa Penggugat III telah menyetorkan ongkos naik haji jumlahnya sebesar Rp.68.510.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan uang Penggugat III, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat III sebesar Rp.68.510.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat IV dan Penggugat V yaitu :

- Biaya Pendaftaran yang sudah dikeluarkan Rp.88.500.000,-
- Biaya pembelian perlengkapan ibadah haji Rp. 5.500.000,-
- Biaya pembuatan passport Rp. 1.500.000,-
- Biaya selamatan di Kampung Rp. 17.500.000,-
- Biaya selamatan di Jakarta Rp. 2.500.000,-
- Biaya beli Oleh-oleh Rp. 1.000.000,-
- Biaya Tiket Kereta 2 ke Semarang Rp. 1.500.000,-

Total kerugian Penggugat IV dan V adalah sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti kwitansi yang diajukan oleh Penggugat IV dan Penggugat V yaitu :

- 1.P-XXVIII : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.0729069 ONH atas nama Darto Suprpto dan Rusminiati sebesar Rp.86.500.000,- tertanggal 15 Agustus 2011 ;
- 2.P-XXIX : Copy Kwitansi Pembayaran Haji No.07280689 ONH atas nama Darto Suprpto dan Rusminiati sebesar Rp.2.116.000,- tertanggal 27 September 2011 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti kwitansi yang diajukan oleh Penggugat IV dan Penggugat V terbukti bahwa Penggugat IV dan Penggugat V telah menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat yaitu pembayaran haji khusus sebesar Rp.86.500.000,-. Uang pembayaran haji khusus sebesar Rp.2.116.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat IV dan Penggugat V terbukti bahwa Penggugat IV dan Penggugat V telah menyetorkan ongkos naik haji jumlahnya sebesar Rp.87.616.000,- dan hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan uang Penggugat IV dan Penggugat V, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat IV dan Penggugat V sebesar Rp.87.616.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian-kerugian materiil lainnya dari Para Penggugat tidak dapat dibuktikan dipersidangan baik bukti surat maupun saksi maka kerugian selebihnya tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immaterial, menurut Majelis Hakim oleh karena para Penggugat gagal berangkat haji, sehingga para Penggugat mengalami tekanan bathin dan menanggung rasa malu kepada keluarga dan masyarakat sekitar, maka wajar dan pantas untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada masing-masing Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam angka 7 untuk mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada masing-masing Penggugat apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang untuk menjatuhkan uang paksa, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pada angka 8 mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR, sehingga oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil terhadap :
 - Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan \$ USD 13.400,- (tiga belas ribu empat ratus Dollar AS), secara tunai dan sekaligus;
 - Penggugat III sebesar Rp.68.510.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
 - Penggugat IV dan Penggugat V sebesar Rp.87.616.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 20 Maret 2014, oleh **H. SYAMSUL EDY, SH.M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SOEHARTONO, SH.M.Hum.**, dan **SUWANTO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ; **Senin**, tanggal ; **24 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EDI SUWITNO, SH.MH.**, Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa para PENGGUGAT dan Kuasa TERGUGAT.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SOEHARTONO, SH.M.Hum.

H. SYAMSUL EDY, SH.M.Hum.

S U W A N T O , S . H .

PANITERA PENGGANTI,

EDI SUWITNO, SH.MH.

Biaya-biaya :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pencatatan	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	400.000,-
Jumlah	Rp.	516.000,-